

## Penegakan Hukum Registrasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain Rexy Mierkhahani<sup>1</sup>, Antonius Gunawan Dharmadji<sup>2</sup>, Mukti Harjo Pratama<sup>3</sup>

### Abstract

*This study discusses the actions of everyone who registers a prepaid card using another person's identity which results in the identity of the prepaid card and prepaid card user being not the same so that this can actually be detrimental to the identity card owner, especially if the prepaid card that has been registered with the identity of another person. Otherwise if its use is misused, it is necessary to make efforts to find out the juridical basis and enforce the law on anyone who registers a prepaid card using another person's identity against the law to provide a sense of security to the public regarding the protection of personal data. This study uses a normative juridical research method with a statute approach and a conceptual approach. The results show that law enforcement against anyone who registers a prepaid card using someone else's identity so that the prepaid card has a different identity between the owner of the identity attached to the prepaid card and the user of the prepaid card can actually be enforced by law by being asked for criminal liability and being sued civilly.*

*Keywords: Card; Personal data; Identity*

### Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai tindakan setiap orang yang meregistrasi kartu prabayar menggunakan identitas orang lain yang berakibat pada identitas dari kartu prabayar dan pengguna kartu prabayar tidak sama sehingga dengan nyata hal ini dapat merugikan pemilik kartu identitas, terlebih bila kartu prabayar yang telah di registrasi dengan identitas orang lain penggunaannya disalahgunakan maka perlu dilakukan upaya untuk mengetahui landasan yuridis serta penegakan hukum kepada barang siapa yang meregistrasi kartu prabayar menggunakan identitas orang lain secara melawan hukum untuk menghadirkan rasa aman kepada masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap setiap orang yang meregistrasikan kartu prabayar dengan menggunakan identitas orang lain sehingga kartu prabayar tersebut memiliki identitas yang berbeda antara pemilik identitas yang melekat pada kartu prabayar dan pengguna kartu prabayar sesungguhnya dapat dilakukan penegakan hukum dengan dimintakan pertanggungjawaban pidana dan digugat secara perdata.

Kata kunci: Kartu; Data pribadi; Identitas

### Pendahuluan

Sebagai negara yang berdasarkan pada hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. maka Indonesia berusaha untuk menegakkan supremasi hukum<sup>4</sup>, penegakan supremasi hukum dilakukan untuk rasa nyaman pada masyarakat hingga jaminan terciptanya keadilan maka segala persoalan harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku. Pendaftaran kartu prabayar saling berkait dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Kebijakan yang tidak diatur oleh peraturan yang lebih mengikat tidak dapat melindungi hak asasi setiap individu terutama dalam hal melindungi data pribadi di kartu prabayar yang terdaftar. Oleh karena

---

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya | rexy.mierkhahani-2021@fh.unair.ac.id

<sup>2</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya | antonius.gunawan.dharmadji-2021@fh.unair.ac.id

<sup>3</sup> Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya | mukti.harjo.pratama-2021@fh.unair.ac.id

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010).

itu, masyarakat dihadapkan situasi yang mengkhawatirkan atas opportunities penyalahgunaan data pribadinya dengan kewajiban melakukan registrasi menggunakan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas pokoknya selaku warga negara yang harus mendapatkan perlindungan keamanan privasinya<sup>5</sup>.

Perkembangan masyarakat yang begitu pesat juga diiringi dengan perkembangan penggunaan dan kemampuan teknologi yang terus berkembang pesat, hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi yang sangat pesat tersebut tentu tidak hanya membawa dampak positif dengan menawarkan berbagai kemudahan, lebih dari itu perkembangan teknologi juga membawa dampak-dampak lainnya. Selayaknya dua sisi sebuah koin yang harus dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan begitupun dengan teknologi yang kemudian sisi negatifnya berwujud sebagai salah satu bentuk atau dimensi dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional<sup>6</sup>.

Perkembangan teknologi barangkali tentu membawa dampak negatif bagi perlindungan data pada masyarakat mengingat luasnya jangkauan teknologi untuk terlibat dalam aktivitas sehari-hari pada masyarakat, maka perlu dilakukan upaya yang semata-mata dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat, perlindungan masyarakat (*social defence*) salah satunya dapat dilakukan dengan penegakan hukum pidana yang merupakan suatu upaya dari perlindungan masyarakat<sup>7</sup>. Maka penegakan hukum pidana tersebut akan melibatkan beberapa faktor yang saling terkait, secara fungsional sistem peradilan pidana akan melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor kesadaran hukum<sup>8</sup>. Perkembangan teknologi dan informasi berjalan untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data. Pada pokoknya, konsep perlindungan data pribadi memiliki maksud dan kebebasan ke setiap individu memiliki hak yang sama untuk bersosialisasi dengan komunitas masyarakat serta memberikan kebebasan untuk memberikan keputusan apakah ia berkenan untuk berbagi dan/atau bertukar data pribadi atau tidak<sup>9</sup>.

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada manusia, kecepatan bertukar informasi, berbelanja, transaksi bisnis dan segala sesuatu yang dulu dilakukan dengan cara harus bertemu, kini tak lagi dengan adanya internet sebagai penghubung antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Internet juga berperan sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk *browsing*, mencari data dan berita, berkirim pesan dan *email* serta berkomunikasi, berjejaring sosial termasuk urusan bisnis<sup>10</sup>. Realitas yang demikian tentu

<sup>5</sup>Cynthia Hadita, 'Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, Vol. 9 (2018), 191-204.

<sup>6</sup>Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.

<sup>7</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ke (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2014).

<sup>8</sup>Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi Dan Implikasi* (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, 2014).

<sup>9</sup>Nyoman A Martana Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online', *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8 (2019), 1-14.

<sup>10</sup>Suradi, Aminah Geistiar Yoga Pratama\*, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-

membawa dampak bagi perkembangan hukum di masyarakat, karena hukum tidak berada dalam ruang hampa melainkan hukum terus bergerak sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan hukum tersebut ialah adanya *cybercrime*. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini<sup>11</sup>.

Maraknya *cybercrime* tentu harus diiringi dengan usaha untuk mengurangi kejahatan tersebut, salah satunya dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan yaitu untuk mewajibkan setiap kartu prabayar dilakukan registrasi. Sejak di berlakukannya kewajiban registrasi kartu SIM bagi pelanggan baru maupun pelanggan lama pengguna jasa layanan telekomunikasi pada 31 Oktober 2017, serentak seluruh masyarakat menyerahkan Nomor Induk Kependudukan (selanjutnya disebut NIK) dan Kartu Keluarga (selanjutnya disebut KK)<sup>12</sup> maksud dari kebijakan ini adalah untuk mengetahui siapa sebenarnya pemilik dari kartu SIM tersebut. Mengingat bahwa dalam perkembangan teknologi informasi, informasi data pribadi yang terdiri dari nama, *email* dan nomor *handphone* merupakan data yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomis yang bisa diperoleh dari dunia usaha, yaitu dikenal dengan istilah *digital dossier* atau *file digital*<sup>13</sup>.

Oleh karena itu, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya celah untuk dilakukannya tindakan yang berpotensi melawan hukum maka terdapat oknum yang menggunakan celah tersebut untuk melakukan perbuatan melawan hukum, salah satunya dengan oknum yang melakukan registrasi kartu prabayar tidak dengan identitasnya sendiri melainkan menggunakan identitas orang lain sehingga berakibat tidak adanya kesesuaian antara pemilik kartu prabayar dan identitas yang tercantum dalam kartu prabayar. Mengingat pada kedudukan masyarakat dalam hal ini konsumen dapat disebut sebagai “pelanggan” ataupun “pemakai”. Dapat dikatakan sebagai “pelanggan” jika sebagai pengguna mendaftarkan diri dan menyetujui kontrak elektronik antara dirinya dengan operator tersebut. Begitu juga sebaliknya, dikatakan “pemakai” jika tidak ada kontrak di antara si pengguna dan operator<sup>14</sup>. Oleh karena itu, terhadap adanya potensi pelanggaran data maka perlu perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen yaituperindungan hukum tersebut dapat dibagi menjadi sikap preventif dan juga represif<sup>15</sup>.

---

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’, *Diponegoro Law Review*, 5.3 (2016), 1-19.

<sup>11</sup>Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.

<sup>12</sup>Mega Sonia Putri, ‘Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM’, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 09. N (2018).

<sup>13</sup>Fanny Priscyllia, ‘Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum’, *Jatiswara*, 34.3 (2019), 1-5 <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>>.

<sup>14</sup>Z Fadhli and S Bahri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum ...*, Vol 2. (2018), 743-51 <<http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/13778>>.

<sup>15</sup>Aziz Muhaimin, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Made Sukaryati Karma, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi Dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui Sms Broadcast’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), 238-42 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3315.238-242>>.

Mengacu pada Ketetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Larangan Penggunaan Data Kependudukan Tanpa Hak dan/atau Melawan Hukum untuk Keperluan Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar (selanjutnya disebut BRTI No. 3/2018). Pasal 1 huruf v yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hukum yang timbul akibat registrasi yang dilakukannya” maka hal ini tentu akan merugikan pemilik NIK dan Nomor KK yang identitasnya digunakan untuk registrasi kartu prabayar tanpa diketahui oleh pemiliknya terlebih jika kartu tersebut nantinya digunakan untuk penyebaran hoaks atau berita bohong.

Kebijakan Pemerintah untuk melakukan registrasi pada kartu prabayar diilhami sebagai wujud perlindungan Pemerintah terhadap perlindungan sosial atau kepentingan masyarakat, khususnya di bidang telekomunikasi, informasi dan transaksi elektronik. NIK beserta Nomor KK yang diregistrasikan pada saat registrasi kartu prabayar hakikatnya merupakan data pribadi yang merupakan identitas asli yang kemudian melekat pada kartu prabayar setelah diregistrasikan sebelumnya pada nomor prabayar tersebut, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh pengguna kartu prabayar tersebut khususnya tindakan-tindakan yang merugikan akan berdampak pada kerugian dari pemilik identitas asli tersebut.

Dewasa ini telah terdapat beberapa penelitian yang dilakukan mengenai kewajiban registrasi kartu prabayar, dalam artikel berjudul “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” oleh Cynthia Hadita<sup>16</sup>. Hal ini fokus kepada registrasi kartu prabayar berkaitan dengan perspektif Hak Asasi Manusia dengan akibat hukum hal tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Berbeda dengan penelitian dalam artikel tersebut pada tulisan ini akan fokus pada registrasi kartu prabayar dari perspektif pendaftaran yang dilakukan oleh orang lain sehingga penggunaan data pribadi dilakukan oleh pihak lain. Selanjutnya, dalam artikel “Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM” oleh Mega Sonia Putri<sup>17</sup>. Hal ini berfokus pada kewajiban registrasi kartu prabayar tersebut belum mampu memberikan perlindungan terhadap data pribadi, dikarenakan belum terdapat Undang-Undang yang khusus mengatur perlindungan data pribadi. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan berfokus pada penegakan hukum dengan regulasi yang ada terhadap penggunaan data pribadi yang digunakan sebagai registrasi kartu prabayar oleh orang lain. Lalu artikel yang berjudul “Perlindungan Data Pribadi dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar” oleh Ahmad Budiman<sup>18</sup>. Berfokus pada kebijakan registrasi kartu prabayar dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan serta untuk kepentingan *national single identity*. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini akan mengkaji mengenai penyalahgunaan data pribadi dalam registrasi kartu prabayar.

Atas dasar tersebut maka penulis tertarik untuk mencermati lebih mendalam khususnya mengenai penegakan hukum penggunaan identitas orang lain dalam meregistrasi kartu prabayar, adapun penelitian ini akan berfokus pada bagaimana landasan yuridis registrasi kartu prabayar dan bagaimanakah penegakan hukum meregistrasikan kartu prabayar menggunakan identitas orang lain.

---

<sup>16</sup> Hadita.

<sup>17</sup> Putri.

<sup>18</sup> Ahmad Budiman, ‘PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KEBIJAKAN REGISTRASI KARTU PRABAYAR’, *Info Singkat*, X (2018), 25-30.

### **Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan berbasis bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan topik yang relevan dalam penulisan ini. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari berbagai pilihan metode dan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dari bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk melengkapi persiapan penelitian ini<sup>19</sup>. Penelitian dilakukan dengan memakai 2 (dua) pendekatan masalah, antara lain *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* adalah melakukan pendekatan melalui telaah terhadap undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dibahas, sedangkan *conceptual approach* adalah pendekatan yang berpedoman pada pandangan dan doktrin para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>20</sup>.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Landasan Yuridis Registrasi Kartu Prabayar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (selanjutnya disebut Permenkominfo No. 5/2021).**

Sebagai landasan hukum, dalam Permenkominfo No. 5/2021 dijelaskan sejumlah aturan perihal syarat dan cara registrasi kartu berdasarkan jenis kartunya. Untuk kartu prabayar, setidaknya terdapat dua persyaratan yang perlu dilengkapi untuk proses registrasi. Persyaratan ini dibedakan atas calon pengguna layanannya. Bilamana calon pengguna merupakan warga negara Indonesia, terdapat beberapa persyaratan yaitu, antara lain:

1. Nomor *Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network* (MSISDN)/nomor pelanggan jasa telekomunikasi yang digunakan; dan
2. Data kependudukan berupa:
  - a) NIK dan nomor KK; atau
  - b) NIK dan data kependudukan biometrik, termasuk namun tidak terbatas pada teknologi wajah, sidik jari, dan iris mata.

Setelah persyaratan terpenuhi, registrasi SIM *card* dapat dilakukan dengan Mengunjungi gerai penyelenggara jasa telekomunikasi, adapun tahapannya sebagai berikut:

- a) Registrasi dilakukan oleh petugas gerai yang ditunjuk oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.
- b) Petugas gerai melakukan validasi dan/atau verifikasi terhadap identitas calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar.
- c) Untuk proses registrasi bagi warga negara Indonesia:
  - 1) setelah menerima data dari calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar, penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan validasi;
  - 2) dalam hal data yang dimasukkan oleh calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar tervalidasi, proses registrasi dinyatakan berhasil; dan

---

<sup>19</sup>Soerjono dan Sri Mamudji. Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

- 3) dalam hal data yang dimasukkan tidak tervalidasi, calon pelanggan jasa telekomunikasi prabayar diminta untuk melakukan pemadanan data ke instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.

Registrasi secara mandiri yaitu melalui bantuan perangkat telekomunikasi dan/atau teknologi informasi, yang dapat dilakukan dengan:

1. layanan pesan singkat atau pusat kontak layanan penyelenggara jasa telekomunikasi yang diakses melalui nomor MSISDN, yaitu nomor yang secara unik mengidentifikasi pelanggan pada jaringan bergerak seluler, yang akan didaftarkan; atau
2. situs web (*website*) milik penyelenggara jasa telekomunikasi dengan menerapkan metode pembuktian kebenaran nomor MSISDN yang didaftarkan.

Lebih lanjut, langkah-langkah registrasi kartu untuk pelanggan jasa telekomunikasi pascabayar dilakukan dengan kontrak antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pelanggan jasa telekomunikasi pascabayar yang mekanismenya ditentukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi dan harus tunduk pada ketentuan Pasal 154 Permenkominfo No. 5/2021 mengenai identitas pelanggan, serta Pasal 155, Pasal 156, dan Pasal 157 Permenkominfo 5 Tahun 2021 yang mengatur tentang mekanisme registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar.

**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**

Ketentuan umum Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa data kependudukan, adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pasal 1 angka 22 dijelaskan bahwa data pribadi ialah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam pengertian dari data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU No. 23/2006) telah terdapat amanat perlindungan kerahasiaan dari data pribadi.

Pasal 2 menjamin hak setiap penduduk untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi, kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, serta informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya. Dalam Pasal 2 huruf f disebutkan bahwa penduduk berhak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Pasal 8 Ayat (1) huruf e UU No. 23/2006 menyebutkan kewajiban instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang diantaranya meliputi menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Kerahasiaan serta keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting telah menjadi tanggung jawab dari instansi pelaksana administrasi kependudukan.

Perlindungan dari data dan dokumen kependudukan dipertegas dalam Pasal 79 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara. Kewajiban perlindungan atas kerahasiaan Data Pribadi Penduduk

juga kembali dipertegas dalam Pasal 85 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan instansi pelaksana.

Pasal 84 Ayat (1) menyebutkan data pribadi penduduk yang harus dilindungi. Data pribadi tersebut antara lain memuat Nomor KK; NIK; tanggal/bulan/tahun lahir; keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK ayah; dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Amanat perlindungan atas kerahasiaan data pribadi penduduk terdapat dalam Pasal 85 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa data pribadi penduduk wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

Ancaman pidana atas pelanggaran privasi serta penyalahgunaan data pribadi dalam administrasi kependudukan selanjutnya diatur dalam Pasal 93 yang mengancam pidana penjara serta denda bagi setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Selanjutnya Pasal 94 mengancam dengan pidana setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan.

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan dalam Pasal 86 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara serta denda dalam Pasal 95. Demikian pula bagi setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dalam Pasal 96. Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana pejabat yang bersangkutan juga diancam akan dipidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 Ayat (2).

#### **Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Nomor: 578/BRTI/X/2017.**

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ialah lembaga dengan fungsi sebagai suatu instansi atau badan regulator yang memberikan akses dan menjalankan telekomunikasi di Indonesia. BRTI dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 (selanjutnya disebut UU No. 36/1999). Sebagai badan/instansi independen yang mengawasi pelaksanaan telekomunikasi di Indonesia baik dalam penyelenggaraan jaringan, penyelenggaraan jasa dan sistem telekomunikasi dengan jaringan khusus atas jalannya telekomunikasi di Indonesia. BRTI memiliki fungsi salah satunya ialah dalam mengontrol dan mengawasi jalannya kebijakan registrasi ulang nomor *handphone*<sup>21</sup>. Menunjuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pemakai Jasa Telekomunikasi (selanjutnya disebut Permenkominfo No. 21/2017), bersama ini disampaikan salah satunya bahwa dengan mempertimbangkan dan memberikan suatu pengamanan terhadap informasi yang bersifat pribadi dalam rangka memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat maka:

1. Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi tidak memerlukan data nama ibu kandung;

---

<sup>21</sup>Suradi Arinta Rachmawati, Rinitami Njatrijani, 'Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axiata Terhadap Kebijakan MENKOMINFO Terkait Registrasi Ulang Nomer Handphone Di Semarang', *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, (2019), 142-58.

2. Di Dalam proses registrasi, pelanggan dan/atau calon pelanggan Prabayar hanya perlu mengirimkan SMS ke 4444 dengan format tertentu yang berisi data NIK dan Nomor KK yang sah;
3. Agar masyarakat melakukan registrasi sendiri atau melalui gerai resmi operator;
4. Dengan registrasi ini akan meningkatkan perlindungan data pribadi, sebagaimana telah diatur dalam peraturan terkait;
5. Pelanggan jasa telekomunikasi dapat menghubungi call center masing-masing operator apabila dibutuhkan keterangan.

Dengan diterbitkannya surat pemberitahuan BRTI Nomor: 578/BRTI/X/2017 Tentang registrasi Ulang nomor Handphone untuk pelanggan jasa telekomunikasi.

**Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017.**

Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 (selanjutnya disebut Permenkominfo No. 14/2017) sebagaimana telah di jelaskan bahwa registrasi melalui gerai merujuk pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a dilakukan dengan langkah-langkah yaitu:

- a. registrasi dilakukan oleh petugas gerai yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi atau Mitra;
- b. petugas gerai melakukan Verifikasi terhadap identitas calon Pelanggan Prabayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- c. untuk proses registrasi menggunakan NIK:
  1. setelah menerima data dari calon Pelanggan Prabayar, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi melakukan Validasi; dan
  2. dalam hal data yang dimasukkan oleh calon Pelanggan Prabayar tervalidasi, proses Registrasi dinyatakan berhasil.
  3. dalam hal data yang dimasukkan oleh calon pelanggan tidak dapat tervalidasi:
    - a) proses Validasi dapat ditunda; dan
    - b) aktivasi tetap dapat dilakukan, dengan ketentuan calon Pelanggan Prabayar wajib:
      - 1) pengisian formulir surat pernyataan setidaknya memuat data sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri, yang menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar sehingga calon Pelanggan Prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya; dan
      - 2) secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.
  - c) untuk proses Registrasi yang menggunakan Paspor, KITAP, atau KITAS, petugas gerai mencatat data calon Pelanggan Prabayar paling sedikit:
    - 1) nama;
    - 2) nomor identitas dari Paspor, KITAP, atau KITAS;
    - 3) kewarganegaraan; dan
    - 4) tempat dan tanggal lahir.

Pasal 8 dalam hal Registrasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dan Pasal 7 huruf f tidak dapat tervalidasi sampai dengan 5 (lima) kali:



- a. proses Validasi dapat ditunda; dan
- b. aktivasi tetap dapat dilakukan, dengan ketentuan calon Pelanggan Prabayar wajib:
  - 1) mengisi formulir surat pernyataan paling sedikit memuat data sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar sehingga calon Pelanggan Prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya; dan
  - 2) secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.

Ketentuan Ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Validasi tidak dapat dilakukan sebagai akibat adanya gangguan di sisi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, proses Validasi harus segera dilakukan setelah gangguan tersebut diatasi.
- 2) Dalam hal Validasi tidak dapat dilakukan sebagai akibat adanya gangguan di sisi instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan:
  - a. proses Validasi dapat ditunda; dan
  - b. aktivasi tetap dapat dilakukan dengan ketentuan calon Pelanggan Prabayar wajib:
    - 1) mengisi formulir surat pernyataan paling sedikit memuat data sesuai dengan contoh format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang menyatakan bahwa seluruh data yang disampaikan adalah benar sehingga calon Pelanggan Prabayar bertanggung jawab atas seluruh akibat hukum yang ditimbulkannya; dan
    - 2) secara berkala melakukan registrasi ulang sampai berhasil tervalidasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi mengaktifkan Nomor MSISDN atau nomor Pelanggan setelah identitas calon Pelanggan terverifikasi, dinyatakan kebenarannya berdasarkan surat pernyataan, dan/atau tervalidasi.
- 2) Aktivasi Nomor MSISDN atau nomor Pelanggan Prabayar dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak identitas calon Pelanggan Prabayar terverifikasi, dinyatakan kebenarannya berdasarkan surat pernyataan, dan/atau tervalidasi.

**Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Hakikatnya data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran dan dilindungi kerahasiaannya. Lebih lanjut Penjelasan pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 19/2016) juga menerangkan mengenai pengertian hak pribadi. Isi penjelasan itu adalah sebagai berikut: Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- 1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- 2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- 3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang;
- 4) Bila ditarik penafsiran secara umum, maka perlindungan data sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal selanjutnya di selanjutnya disebut UU No. 19/2016, pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai 'perbuatan yang dilarang'. Secara tegas selanjutnya disebut UU No. 19/2016 melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan.

### **Penegakan Hukum Meregistrasikan Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain.**

Secara konstitusional Pasal 28G UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"<sup>22</sup>. UUD NRI 1945 tidak secara eksplisit menyebut mengenai perlindungan data privasi. Ketentuan ini hanya menjelaskan perlindungan hak asasi manusia.

Peraturan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini masih tersebar di beberapa undang-undang<sup>23</sup>. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU No. 24/2013), memberikan definisi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Definisi data pribadi ini sama dengan definisi data pribadi sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP No. 82/2012). Data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia<sup>24</sup>.

Nomor KK serta NIK ialah data kependudukan yang didalamnya memuat data bersifat pribadi yang diperoleh berdasarkan catatan sipil, data tersebut oleh negara wajib untuk selalu aman di pusat data agar terjamin. Pada dasarnya, data kependudukan dapat juga dimanfaatkan oleh negara untuk keperluan pelayanan publik bagi masyarakat, perencanaan pembangunan, penyusunan anggaran, penegakkan hukum dan pencegahan terhadap tindak kejahatan melalui hak akses yang semata-mata tidak untuk penyalahgunaan melainkan untuk kebermanfaatannya bagi masyarakat.<sup>25</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, salah satu bentuk perlindungan data pribadi adalah menjaga kerahasiaan data konsumen saat

<sup>22</sup>Randy Pramira Harja Andik Puja Laksana, 'Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial Terkait Perlindungan Data Nasabah Di Indonesia Dengan Filipina Dan Uni Eropa', *Rechtidee*, 15.2 (2020), 293-312.

<sup>23</sup>Andy Usmina Wijaya Sekaring Ayumeida Kusnadi, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *Jurnal Ilmu Hukum Al-Wasath*, Volume 2 N (2021), 9-16.

<sup>24</sup>Lia Sautunnida, 'Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2 (2018), 369-84 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>>.

<sup>25</sup>Budiman.

melakukan registrasi kartu Prabayar. Hal ini disebabkan data pribadi sangat menarik untuk dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebab dari data pribadi dapat dibuat suatu *profile* seseorang. Dengan demikian, data pribadi sering diperjualbelikan karena memiliki nilai ekonomi tinggi.<sup>26</sup>

Saat melakukan registrasi kartu Prabayar Nomor NIK serta KK akan dilakukan verifikasi dilanjutkan dengan divalidasi pada *database* kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut sebagai Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk Warga Negara Asing (WNA) pendaftaran kartu Prabayar diperoleh melalui Paspor atau KITAP atau KITAS. Selanjutnya, terdapat pembatasan bahwa satu Nomor NIK diperbolehkan hanya untuk registrasi 3 (tiga) nomor Prabayar setiap operator seluler. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, banyak oknum yang memanfaatkan data pribadi yang terdaftar untuk melakukan kejahatan berupa *cyber crime* menggunakan *smartphone*. Potensi penyalahgunaan NIK karena belum adanya aturan yang jelas tentang bagaimana penggunaan NIK ketika mengajukan kartu Prabayar. mengenai kepastian hukum penggunaan informasi pribadi Hal ini tidak terlepas dari kendala yang akan dihadapi, misalnya sulitnya menemukan pelaku utama dan alat buktinya, sulitnya penanganannya, dan lain sebagainya. Keterlibatan pemerintah dan hukum dalam masalah informasi pribadi sangat penting, terutama dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul di sektor telekomunikasi.<sup>27</sup>

BRTI mengeluarkan Tap BRTI. Adapun hal-hal penting yang diatur dalam Tap BRTI antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif untuk semua layanan Jasa Telekomunikasi, kecuali akses kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk keperluan registrasi;
- b. Ketentuan mengedarkan Kartu Perdana dalam keadaan tidak aktif sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku juga untuk setiap Orang yang menjual Kartu Perdana, yaitu distributor, agen, outlet, pelapak dan/atau orang perorangan;
- c. Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi wajib dilakukan dengan NIK dan NKK secara benar dan berhak;
- d. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar yang terbukti atau diketahui menggunakan identitas palsu, tidak benar atau milik orang lain tanpa hak atau tanpa seizin orang yang bersangkutan;
- e. Sebelum menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan Prabayar sebagaimana dimaksud pada huruf d, terhadap MSISDN yang diregistrasi menggunakan NIK dan NKK yang sama dengan jumlah yang tidak wajar, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melakukan penertiban dengan cara mengirimkan notifikasi kepada pengguna

---

<sup>26</sup>Hanifan Niffari, 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)', *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. (2020), 105-19.

<sup>27</sup>Mega Lois Aprilia and Endang Prasetyawati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek', *Mimbar Keadilan*, 2017, 90 <<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2202>>.

MSISDN yang teregistrasi lebih dari 3 (tiga) MSISDN per Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, untuk melakukan registrasi ulang;

- f. Penonaktifan dan registrasi ulang Nomor MSISDN sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Tap BRTI Nomor 03 Tahun 2018;
- g. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan Nomor MSISDN atau Nomor Pelanggan yang terbukti disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum, berdasarkan permintaan dari Aparat Penegak Hukum;
- h. Nomor-nomor MSISDN sebagaimana dimaksud pada huruf i wajib diregistrasi dengan menggunakan NIK dan NKK individu pengguna;
- i. Nomor-nomor MSISDN yang saat ini teregistrasi atas nama penanggung jawab badan hukum, badan usaha non badan hukum, dan/atau organisasi lainnya wajib diregistrasi ulang dengan menggunakan identitas masing-masing pelanggan nomor MSISDN tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Tap BRTI Nomor 03 Tahun 2018;
- j. Setelah batas waktu registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf k, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menonaktifkan nomor MSISDN yang belum melakukan registrasi ulang;
- k. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang mempunyai perjanjian tertulis dengan gerai milik Mitra untuk melakukan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi harus mempunyai fungsi pengawasan yang baik terhadap mitranya agar tidak disalahgunakan;
- l. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf m, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi paling sedikit wajib memastikan:
  - 1) gerai milik Mitra (distributor, agen, outlet, pelapak) melakukan registrasi pelanggan perorangan setelah pelanggan menunjukkan KTP-el dan KK asli serta melampirkan Surat Pernyataan di atas meterai yang menyatakan pelanggan bertanggung jawab secara penuh atas registrasi yang dilakukannya; dan
  - 2) gerai milik Mitra (distributor, agen, outlet, pelapak) melakukan registrasi pelanggan untuk badan hukum, badan usaha non badan hukum, dan/atau organisasi lainnya setelah pelanggan melampirkan fotokopi SIUP dan/atau NPWP yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf h dan registrasi dilakukan oleh masing-masing pelanggan nomor-nomor MSISDN sebagaimana dimaksud pada huruf j;
- m. Gerai milik Mitra (distributor, agen, outlet, pelapak) hanya membantu registrasi pelanggan dan dilarang melakukan registrasi dengan NIK dan NKK sendiri atau milik orang lain secara tidak benar dan tidak berhak atau melawan hukum;
- n. Setiap orang bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat hukum yang timbul akibat registrasi yang dilakukannya;
- o. Pelanggaran terhadap ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. BRTI bersama dengan MABES POLRI melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Ketetapan ini;
- q. Tap BRTI Nomor 03 Tahun 2018 wajib dipedomani dalam pelaksanaan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi prabayar;

r. Ketentuan lain yang bertentangan dan/atau tidak sesuai dengan Tap BRTI Nomor 03 Tahun 2018 tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan pedoman.

Upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan yang sering terjadi serta perlindungan data pribadi pengguna *SIM card* maka Kemkominfo per 31 Oktober 2017 memberlakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar yang divalidasi dengan Nomor NIK. Kebijakan tersebut diterapkan dalam Permenkominfo 5/2021 Pasal 154 Permenkominfo 5/2021 sebagai upaya pemerintah mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan national *single identity*.

Selain perumusan pengaturan yang bertujuan mencegah penggunaan data milik orang lain (bukan kepunyaannya) untuk didaftarkan pada kartu prabayar, maka perlu dibuat juga aturan berkaitan dengan sanksi yang diperuntukkan untuk pelaku pendaftaran kartu prabayar dengan data milik (kepunyaan) orang lain. Hakikatnya penyalahgunaan data pribadi ialah perbuatan yang mencakup beberapa jenis tindak pidana yaitu: pencurian, penipuan dan tindak pidana lainnya, baik yang bersifat obyektif maupun faktor subjektif<sup>28</sup>. Akibat hukum bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi tidak hanya mendapatkan sanksi administratif melainkan juga bertanggung gugat secara perdata dengan cara pengajuan gugatan perdata melalui Mekanisme Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan PMH sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 BW harus terdapat beberapa unsur, yaitu adanya kerugian, kesalahan, hubungan kausal, dan dibuktikannya perbuatan yang melanggar hukum. Pelaku diduga penyalahgunaan data pribadi dapat digugat selamat dapat dibuktikan adanya kerugian dan hubungan kausal dari perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita oleh korban.

Di samping gugatan secara perdata, bagi pelaku yang melakukan penyalahgunaan data pribadi dapat dikenakan sanksi pidana. Bareskrim Polri memiliki dasar untuk menjerat para pelaku penyalahgunaan NIK itu dengan Pasal 35 UU No. 19/2016 dengan ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara. Pasal 35 UU No. 19/2016 berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Mengingat pada ketentuan pasal 35 UU No. 19/2016, maka terdapat beberapa unsur pasal, yaitu: a. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum; b. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; dan c. dianggap seolah-olah data yang otentik Pengaplikasian Pasal 35 UU No. 19/2016 harus dikaitkan dengan ketentuan pidananya yaitu pada Pasal 51 ayat (1) UU No. 19/2016 yang menjelaskan bahwa: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>28</sup>Sahat Maruli Tua Situmeang, 'Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber', *Sasi*, 27.1 (2021), 38 <<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>>.

paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”<sup>29</sup>.

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa registrasi kartu Prabayar tidak dengan identitasnya sendiri melainkan menggunakan identitas orang lain sehingga berakibat tidak adanya kesesuaian antara pemilik kartu Prabayar dan identitas yang tercantum dalam kartu Prabayar dapat dilakukan penegakan hukum secara pidana. Selain itu, dapat diambil langkah penegakan secara perdata yaitu berupa suatu perbuatan melanggar hukum. Penegakan hukum perlu dilakukan karena penggunaan data pribadi untuk registrasi kartu Prabayar yang dilakukan oleh orang lain bertentangan dengan hukum dan tujuan adanya regulasi tersebut, yaitu pemberian identitas kepada setiap kartu Prabayar sehingga bilamana kartu Prabayar tersebut diregistrasikan menggunakan identitas orang lain maka akan terdapat perbedaan data yang menimbulkan kerugian dan berpotensi adanya tindak pidana akan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat pemerintah perlu untuk segera mengesahkan rancangan Undang-undang tentang perlindungan data pribadi yang dapat digunakan sebagai landasan serta dasar bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, sehingga diharapkan dengan adanya kepastian dalam suatu peraturan bahwa Tindakan tersebut bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum yang berlaku, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam berbuat dan bertindak sehingga tidak akan merugikan kepentingan masyarakat lainnya. Masyarakat yang menjadi korban identitasnya digunakan oleh orang lain untuk registrasi kartu Prabayar dapat mengambil tindakan hukum agar tidak dirugikan dalam hal tersebut.

### Daftar Pustaka

- Andik Puja Laksana, Randy Pramira Harja, ‘Perbandingan Regulasi Teknologi Finansial Terkait Perlindungan Data Nasabah Di Indonesia Dengan Filipina Dan Uni Eropa’, *Rechtidee*, 15.2 (2020), 293–312
- Aprilia, Mega Lois, and Endang Prasetyawati, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Gojek’, *Mimbar Keadilan*, 2017, 90  
<<https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2202>>
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan ke (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2014)
- — —, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan ke (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Arinta Rachmawati, Rinitami Njatrijani, Suradi, ‘Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axiata Terhadap Kebijakan MENKOMINFO Terkait Registrasi Ulang Nomer Handphone Di Semarang’, *Diponegoro Law Journal*, Volume 8, (2019), 142–58
- Budiman, Ahmad, ‘PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM KEBIJAKAN REGISTRASI KARTU PRABAYAR’, *Info Singkat*, X (2018), 25–30
- Fadhli, Z, and S Bahri, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi

<sup>29</sup>Kominfo, Layanan. Kategori Sorotan Media: Pelaku Penyalahgunaan NIK Untuk Registrasi Kartu Prabayar Akan Dipidana. Diakses pada tanggal 9 Desember 2021 dari [https://kominfo.go.id/content/detail/15576/pelakupenyalahgunaan-nik-untuk-registrasi-kartu-prabayar-akandipidana/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/15576/pelakupenyalahgunaan-nik-untuk-registrasi-kartu-prabayar-akandipidana/0/sorotan_media).

Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum* ..., Vol 2. (2018), 743-51  
<<http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/13778>>

Geistiar Yoga Pratama\*, Suradi, Aminah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Diponegoro Law Review*, 5.3 (2016), 1-19

Hadita, Cynthia, 'Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, Vol. 9 (2018), 191-204

Hanifan Niffari, 'Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)', *Jurnal Yuridis*, Vol. 7 No. (2020), 105-19

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi Dan Implikasi* (Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial RI, 2014)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)

Muhaimin, Aziz, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Telekomunikasi Dalam Pelanggaran Data Pribadi Melalui Sms Broadcast', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), 238-42  
<<https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3315.238-242>>

Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, Nyoman A Martana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online', *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8 (2019), 1-14

Priscyllia, Fanny, 'Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum', *Jatiswara*, 34.3 (2019), 1-5 <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i3.218>>

Putri, Mega Sonia, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM', *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 09. N (2018)

Sautunnida, Lia, 'Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20.2 (2018), 369-84 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>>

Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, 'Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi', *Jurnal Ilmu Hukum Al-Wasath*, Volume 2 N (2021), 9-16

Situmeang, Sahat Maruli Tua, 'Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber', *Sasi*, 27.1 (2021), 38  
<<https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>>

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)